



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BARANA KECAMATAN BANGKALA BARAT
KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Brana Nomor 19/730406-BA PPS/BRN/I/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Barana tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Panitia Pemungutan Suara Desa Barana telah menetapkan nama-nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BARANA KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barana
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BARANA,


ttd.

(HASAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BARANA KECAMATAN
BANGKALA BARAT KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BARANA KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	HARULLAH ALI		
2.	NUR WAHIDAWATI		
3.	SYAHRAENI APRILIA		
4.	HERNIATI		
5.	SYAMSIAH		
6.	NUR HANDAYANI		
7.	MULIATI		

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	SUKMAWATI SM		
2.	SUNARTI S PD		
3.	KARMAN		
4.	SUGIATI		
5.	NURDIN S		
6.	AHMAD QUADRI ILHAM		
7.	ISMAIL WAHIDIN		

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	ASRULLAH		
2.	DEWI ASTARI PUTRI UTAMI		
3.	ISNA NASRULLAH		
4.	RISMA		
5.	NURSI AH		
6.	HAMZAH		
7	MEGAWATI		

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	NORMAIDHAR		
2.	NUR ISMA		
3.	JUNDA RAHMATIA		
4.	SUMARLING DARSA		
5.	SYUARMAN		
6.	AKBAR		
7	MUH ADRIAN		

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	SYATRIANI ALFINA		
2.	MUH RIZAL SURIRAH		
3.	SURIANI		
4.	ANNISA NUR ISLAMIAH		
5.	NURWIDYAH ANGGRAENI		
6.	MUHAMMAD JALIL HIDATULLAH		
7	MUHAMMAD RIZAL		

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	MUH ZAENAL		
2.	ASRIKAWANTI		
3.	YASMIN		
4.	MUTMAINNAH		
5.	LISNAWATI		
6.	RISVA ENIWATY		
7	IRWAN		

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	ANDI KARTIKA	P	
2.	HANISAH		
3.	MITA RINDIANI		
4.	MUR TNI ASTUTI		
5.	SITI IRWANTI		
6.	RIDWAN		
7	M.AGUS		

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	ABD RAHMAN		
2.	NURFADILAH		
3.	KURNI		
4.	SUPRI		
5.	TINA		
6.	NURFINA		
7	JOHARI DG NGINANG		

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	RAMLI		
2.	SITTI ASNITA ASIS		
3.	ROSMAWATI		
4.	M DG TARRING		
5.	RENITA		
6.	M AKBAR		
7.	DIDI ISWANDI H		

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	HARLIAH DG SAKKING	P	
2.	JURMIDA	P	
3.	RAMLAH	P	
4.	HARIANTI	P	
5.	SALMAWATI	P	
6.	JUMRIANI MUHAJJI	P	
7.	MUH RISAL	L	

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	ISMAIL		
2.	JUMRIATI		
3.	SUBAEDA		
4.	NUR FITRAH		
5.	HARIANTI		
6.	AISYAH		
7.	MUH RUSDI HAMRAN		

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	KASMIATI		
2.	SERLI		
3.	JUMRIANI		
4.	IRMAWATI		
5.	RIKA		
6.	SAMSI		
7.	REZA ANUGRAH		

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	NUR INNA QADRYAH		
2.	SURIANI		
3.	NOVIANTI		
4.	JUSMAENI		
5.	NINING SUJIA NINGSIH		
6.	ABD RASYID		
7.	SUMARLIN		


TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	SINAR		
2.	NUR AZIZAH HAMDANI		
3.	NUR FATIMAH		
4.	NUR ANGGUN S		
5.	RIRIN PRATAMA JUFRI		
6.	ZAENAL		
7.	RUDI		

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BARANA

ttd.

(HASAN)